



KELAS II

Jl. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU

Telp : (0511) 4782115 Kalimantan Selatan

Website : www.pn-banjarbaru.go.id Email : pn-banjarbarukalsel@gmail.com

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11- /HK.01/II/2020.

KEPADA YTH.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BANJARBARU.

DI – BANJARBARU

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Tindak Pidana Cepat Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none">tanggal 20 Februari 2020.No. 23/Pid.C/2020/PN.Bjb.Atas nama terdakwa : JALI RAHMAN Bin M.IDRIS (Alm).	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru , 20 Februari 2020.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

SAFRUDDIN , S.E , S.H.

NIP. 19651022 198803 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. **Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru**
di – Banjarbaru
2. Terdakwa : **JALI RAHMAN Bin M.IDRIS (Alm).**
di – Jl.Guntung Manggis Rt/Rw.013/002 Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru
3. Arsip --- Mulyadi ---
4. Arsip --- Pidana –
5. Arsip --- Umum –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
petusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

No. 23/Pid.C/2020/PN.BJB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	JALI RAHMAN Bin M.IDRIS (Alm).
Tempat Lahir	Guntung Payung
	03 Oktober 1983
Tanggal Lahir	36 Tahun
Umur	Laki - laki
Jenis Kelamin	Indonesia.
Kebangsaan	Jl.Guntung Manggis Rt/Rw.013/002 Kel.Guntung Manggis
Tempat Tinggal	Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru
	Islam
Agama	: Karyawan wasta
Pekerjaan	

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang setelah mendengar keterangan terdakwa;

Menimbang setelah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JALI RAHMAN Bin M.IDRIS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol jenis tuak di dalam Kota Banjarbaru”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JALI RAHMAN Bin M.IDRIS (Alm)** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana tersebut tidak lagi dijatuhkan kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Jerigen warna Putih yang berisikan Minuman yang mengandung Alkohol / minuman memabukkan jenis Tuak isi 1 (satu) liter ;
- 2 (dua) Botol Minuman keras merk Bir Bintang dengan kadar Alkohol $\pm 4,7\%$;
- 12 (dua belas) Potong kayu RARU sebagai bahan campuran untuk membuat minuman beralkohol jenis Tuak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** Tanggal **20 FEBRUARI 2020** oleh saya **LILIEK FITRI HANDAYANI , SH.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **MULYADI , SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

M U L Y A D I , S H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)